



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 493/KPTS/DLHP/2025

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI LAPANGAN KALIBERAU DALAM WILAYAH SAKAKEMANG SELUAS ± 500.000 M² DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPADA BUPATI MUSI BANYUASIN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas sesuai suratnya tanggal 15 Mei 2025 Nomor SRT-0157/SKKIH0000/2025/S9 melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sesuai Surat Pengantar Nomor 500.10/454/DESDM/2025 tanggal 18 Juni 2025 menyampaikan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Produksi Lapangan Kaliberiau dalam Wilayah Kerja Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada Bupati/Wali Kota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Produksi Lapangan Kaliberiau dalam Wilayah Kerja Sakakemang seluas ± 500.000 M² di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;